



PUTUSAN

Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pelaku Anak:

1. Nama lengkap : PELAKU ANAK
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 14 tahun/5 Oktober 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Jember.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Pelaku Anak PELAKU ANAK ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022

Pelaku Anak didampingi oleh NANIEK SUDIARTI, S.H. dan Hj. LILIK SYAMSIAH, S.H., keduanya merupakan Advokat yang berkantor di BPBH FH Universitas Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor xxx/Pendaft/Pidana/2022 tertanggal 13 September 2022;

Pelaku Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jember Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pelaku Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ABH PELAKU ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“telah melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati”**

sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 80 Ayat (3) jo pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap PELAKU ANAK dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas I di Blitar** dikurangi selama Anak berada dalam tahanan RUTAN dengan perintah Anak tetap dalam tahanan dan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja selama **3 (Tiga) bulan di LKSA Bengkel Jiwa Jember yang beralamat di Kabupaten Jember.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hijau
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau ;
- 1 (satu) buah kemeja batik warna abu – abu motif daun warna coklat ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker dan bergaris merah;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat ;
- 1 (satu) buah sabuk berwarna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr



1 (satu) unit HP merk OPPO A 37 warna putih pink IMEI 1 : xxxxxxxxxxxxxxxx IMEI 2 : xxxxxxxxxxxxxxxx , dikembalikan kepada saksi 1.

1 (satu) unit HP merk Red Mi model M2004J19G TypeNote 9 Tosca IMEI 1 : xxxxxxxxxxxxxxxx IMEI 2 : xxxxxxxxxxxxxxxx , dikembalikan kepada Anak PELAKU ANAK.

4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Pelaku Anak dan atau Penasihat Hukum Pelaku Anak yang pada pokoknya adalah memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya serta apabila Pelaku Anak terbukti bersalah dan diputus pidana penjara maka Pelaku Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LKPA) di Blitar sebagaimana Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Pelaku Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Pelaku Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pelaku Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ABH. PELAKU ANAK pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.15 WIB atau pada waktu lain bulan Agustus 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di depan kelas X 2 yang beralamat di Kabupaten Jember atau pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah menempatkan, membiarkan melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati. Perbuatan tersebut dilakukan ABH. PELAKU ANAK dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 Wib, saat itu ABH PELAKU ANAK membuka Instagram milik Anak Saksi 1 yang merupakan pacar ABH PELAKU ANAK dan mendapati DM dari akun milik ANAK KORBAN yang mengajak untuk melakukan open BO, dan menanyakan perihal tarif perjam, melihat itu ABH PELAKU ANAK menghubungi Anak Saksi 1 lewat media social What's App untuk menanyakan DM pada akun instragram Anak Saksi 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah mendapat penjelasan dari Anak Saksi 1 kemudian keesokan harinya ABH PELAKU ANAK berencana untuk mencari informasi tentang ANAK KORBAN dengan berbekal foto ANAK KORBAN di media social Instagram.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 08. 30 Wib ABH PELAKU ANAK menuju ke kantin dengan tujuan untuk mencari informasi tentang ANAK KORBAN berbekal foto ANAK KORBAN sebagai foto profil media social Instagram setelah bertanya kepada teman-teman yang berada di kantin PELAKU ANAK mendapat Nomor telp milik ANAK KORBAN serta ABH PELAKU ANAK ketahui bahwa ANAK KORBAN juga bersekolah di SMK di Kabupaten Jember berada di kelas 10 dan ketika ABH PELAKU ANAK mengirim pesan melalui What's App namun tidak juga dibalas oleh ANAK KORBAN sehingga ABH PELAKU ANAK memutuskan untuk menemui ANAK KORBAN pada saat jam istirahat pada pukul 11. 35 Wib.
- Bahwa pada saat jam istirahat pukul 11. 35 Wib ABH PELAKU ANAK bergegas untuk menemui ANAK KORBAN di kelasnya yaitu kelas 10 dengan tujuan untuk memberikan pelajaran kepada ANAK KORBAN serta ABH PELAKU ANAK mengajak Anak saksi 5 untuk ikut ABH PELAKU ANAK menyelesaikan masalah dan saat ABH PELAKU ANAK mengajak Anak saksi 5 teman Anak PELAKU ANAK yang bernama Anak saksi 6 juga ikut Anak PELAKU ANAK sehingga ABH PELAKU ANAK bersama dengan Anak saksi 5 dan Anak saksi 6 bersama-sama mendatangi kelas 10 dimana ANAK KORBAN berada, sesampainya didepan kelas 10 ABH PELAKU ANAK memanggil ANAK KORBAN yang berada didalam kelas dan ketika ANAK KORBAN keluar dari kelas posisi ANAK KORBAN saat itu sedang berada di depan pintu kelasnya dan ABH PELAKU ANAK langsung menantang ANAK KORBAN untuk berduel dengan kalimat "ayo duel" seketika itu ANAK KORBAN langsung meminta maaf kepada ABH PELAKU ANAK dengan menjabat tangan ABH PELAKU ANAK sambil berkata "sepurane yo (Minta maaf ya)" setelah jabat tangan lepas ABH PELAKU ANAK langsung menendang ANAK KORBAN mengenai rahang sebelah kiri seketika itu ANAK KORBAN sempoyongan kearah pintu kelas yang terbuka setelah itu ABH PELAKU ANAK melihat ANAK KORBAN jatuh dengan posisi tengkurap dan ABH PELAKU ANAK langsung ditarik oleh Anak yang tidak dikenalnya kemudian ABH PELAKU ANAK bersama dengan Anak saksi 5 dan Anak saksi 6 pergi menuju ke kantin tidak lama ABH PELAKU

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ANAK bersama dengan Anak saksi 5 dan Anak saksi 6 berada Anak Korban oleh anak-anak lainnya ABH PELAKU ANAK disuruh pulang dengan alasan Anak PELAKU ANAK dicari oleh guru sehingga ABH PELAKU ANAK mengambil tas di kelas dan bergegas untuk pulang melewati gerbang sekolah.

- Bahwa akibat perbuatan ABH PELAKU ANAK tersebut mengakibatkan ANAK KORBAN meninggal dunia sebagaimana hasil Visum et Repertum tanggal 24 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, MH.Sp.FM Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jember dengan hasil kesimpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara enam belas tahun hingga dua puluh tahun, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter. Warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Kebiruan (sianosis) pada selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri, selaput lendir bibir dan gusi, serta ujung-ujung jari dan kuku kedua tangan dan kaki.
 - b. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri.
 - c. Bintik perdarahan (petechiae) pada selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri.Kelainan tersebut diatas lazim ditemukan pada mati lemas.
 - d. Luka robek pada dagu.
 - e. Luka lecet pada lengan bawah kanan dan kiri, paha kanan dan kiri, tungkai bawah kanan dan kiri.Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada area leher dan usus.
 - b. Bintik perdarahan (petechiae) pada selaput paru.
 - c. Resapan darah pada lapisan dalam kulit kepala dan selaput tebal otak.
 - d. Perdarahan otak (intracerebral hemorrhage) disertai pembengkakan otak (edema cerebri).
4. Sebab pasti kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ABH PELAKU ANAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (3) jo pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan berkaitan dengan anak Saksi yang bernama Anak Korban meninggal akibat ditendang oleh Pelaku Anak pada bagian leher anak Saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di lingkungan sekolah SMK DI KABUPATEN JEMBER tepatnya di depan ruang kelas X 2 yang beralamatkan di Kabupaten Jember;
 - Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung namun pada saat kejadian, Saksi dipanggil ke sekolah anak Saksi Anak Korban renakan anak Saksi dibawa ke rumah sakit, selanjutnya Saksi diantar suami Saksi menuju ke sekolah SMK di Kabupaten Jember;
 - Bahwa sesampainya di sekolah SMK di Kabupaten Jember, Saksi tidak bertemu dengan anak Saksi namun langsung disambut oleh beberapa guru yang kemudian meminta Saksi untuk bersabar dan berbesar hati, Saksi justru bingung dan mulai histeris karena tidak segera mengetahui keadaan anak Saksi, kemudian Saksi diantar pulang oleh beberapa guru sementara suami Saksi menuju ke RSUD untuk melihat kondisi anak Saksi;
 - Bahwa setelah kembali ke rumah Saksi baru mendengar kabar bahwa anak Saksi telah meninggal dunia dan menurut informasi yang diterima Saksi, anak Saksi meninggal karena akibat telah ditendang oleh Pelaku Anak di bagian rahang menggunakan kaki sebanyak 1 (Satu) kali;
 - Bahwa anak Saksi sebelumnya dalam kondisi sehat dan tidak memiliki Riwayat sakit bawaan bahkan pada pagi hari saat akan berangkat ke sekolah pun anak Saksi tidak pernah mengeluh apapun;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pelaku Anak menendang anak Saksi namun yang Saksi tahu adalah Saksi pernah membaca Riwayat obrolan pesan Whatsapp yang isinya anak Saksi yaitu ANAK KORBAN meminta maaf kepada Pelaku Anak;
- Terhadap keterangan saksi, Pelaku Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr



2. Saksi anak 1 dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak memberikan keterangan berkaitan dengan Pelaku Anak yang telah menendang Anak Korban kearah leher yang mengenai bagian rahang yang mengakibatkan Anak Korban meninggal yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di lingkungan sekolah SMK DI KABUPATEN JEMBER tepatnya di depan ruang kelas X 2 yang beralamatkan di Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi Anak merupakan salah satu siswa kelas X di SMK DI KABUPATEN JEMBER;
- Bahwa awalnya Saksi Anak berjalan dari kantin menuju ke ruang kelas X lalu Saksi Anak melihat saat itu Anak Korban sudah berhadapan dengan Pelaku Anak di depan pintu kelas X;
- Bahwa Saksi Anak melihat sendiri Pelaku Anak yang menendang Anak Korban menggunakan kaki kanannya menyamping dan mengarah ke bagian leher/wajah sebelah kiri dari dari Anak Korban yang kemudian diketahui mengenai rahang sebelah kiri Anak Korban yang berakibat Anak Korban jatuh ke lantai dengan posisi tengkurap;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anak bersama siswa lain yang Bernama SAKSI ANAK 7, saksi Anak 2 dan SAKSI ANAK 8 berinisiatif untuk menolong Anak Korban dengan cara mengangkat tubuh Anak Korban dan membawanya ke ruang UKS, setelah membaringkan tubuh Anak Korban lalu Saksi Anak diminta untuk masuk kembali ke dalam kelas dan Anak Korban dibawa menuju RSD dan selanjutnya Saksi Anak mendengar kabar dari guru BK yaitu Saksi 2 bahwa Anak Korban telah meninggal;

Terhadap keterangan saksi Anak, Pelaku Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi anak benar

3. Saksi anak 2 dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak memberikan keterangan berkaitan dengan Pelaku Anak yang telah menendang Anak Korban kearah leher yang mengenai bagian rahang yang mengakibatkan Anak Korban meninggal yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di lingkungan sekolah SMK DI KABUPATEN JEMBER tepatnya di depan ruang kelas X 2 yang beralamatkan di Kabupaten Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak merupakan salah satu siswa kelas X di SMK DI KABUPATEN JEMBER;
 - Bahwa bermula Saksi Anak yang berada di luar kelas karena masih jam istirahat, lalu Saksi Anak melihat saat itu Pelaku Anak mendatangi kelas Saksi Anak dan berdiri di depan pintu kelas sambil memanggil ANAK KORBAN, kemudian Saksi Anak melihat Anak Korban keluar kelas dan menghampiri Pelaku Anak, selanjutnya Saksi Anak yang sedang berdiri di dekat pintu ada mendengar Anak Korban meminta maaf kepada Pelaku Anak sambil mengulurkan tangannya lalu berjabat tangan namun tiba – tiba saja Pelaku Anak melakukan menendang Anak Korban menggunakan kaki kanannya menyamping mengarah ke bagian leher / wajah sebelah kiri dari Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rahang sebelah kiri Anak Korban yang berakibat Anak Korban jatuh ke lantai dengan posisi tengkurap dan pingsan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Anak bersama siswa lain yang bernama SAKSI ANAK 7, SAKSI ANAK 8 dan Saksi Anak 1 langsung menolong Anak Korban dengan cara menggotong tubuh Anak Korban dan membawanya ke ruang UKS, namun setelah membaringkan tubuh Anak Korban lalu Saksi Anak diminta untuk masuk kembali ke dalam kelas dan Anak Korban selanjutnya dibawa menuju RSD dan kemudian Saksi Anak mendengar kabar dari guru BK yaitu Saksi 2 bahwa Anak Korban meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi Anak, Pelaku Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi anak benar
4. Saksi anak 3 dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- ➤ Bahwa Saksi Anak memberikan keterangan berkaitan dengan Pelaku Anak yang telah menendang Anak Korban kearah leher yang mengenai bagian rahang yang mengakibatkan Anak Korban meninggal yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di lingkungan sekolah SMK DI KABUPATEN JEMBER tepatnya di depan ruang kelas X 2 yang beralamatkan di Kabupaten Jember;
 - Bahwa Saksi Anak merupakan salah satu siswa kelas X di SMK FARMASI JEMBER;
 - Bahwa Saksi Anak tidak mengetahui secara langsung ketika kejadian tersebut terjadi, Saksi Anak baru mengetahui pada saat sore hari melalui obrolan di grup WA (Whatsapp) bahwa Pelaku Anak telah menendang Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Anak mengenal Anak Korban sejak dirinya duduk di bangku Sekolah Dasar kelas 3 di SDN di Kabupaten Jember;
 - Bahwa Saksi Anak mengaku jika sedang dekat dengan Pelaku Anak kurang lebih selama 1 (satu) Bulan belakangan;
 - Bahwa Saksi Anak menerangkan jika sebenarnya tidak mengetahui permasalahan yang terjadi hanya saja Pelaku Anak pernah menyampaikan jika Pelaku Anak merasa tidak terima jika harga dirinya direndahkan oleh Anak Korban yang hal itu disebabkan karena pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 19.13 WIB, Saksi Anak menerima pesan melalui Instagram (DirectMessage) dari Anak Korban yang isinya kalimat “open BO kah? Brapa 1 jamnya? harganya berapa?” namun oleh Saksi Anak pesan tersebut tidak dihiraukan namun berlanjut pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 18.11 Wib Saksi Anak kembali mendapat pesan melalui Instagram (DirectMessage) dari Anak Korban yang menuliskan kalimat “halo seleb” akan tetapi tetap tidak dihiraukan oleh Saksi Anak;
 - Bahwa Pelaku Anak tahu bahwa Anak Korban menghubungi Saksi Anak tersebut karena Pelaku Anak diam – diam mengakses Akun Instagram milik Saksi Anak sehingga Pelaku Anak ikut membaca pesan – pesan yang dikirim dari Anak Korban selanjutnya Saksi Anak berusaha meredam perdebatan yang terjadi diantara keduanya karena Pelaku Anak tidak terima jika Saksi Anak direndahkan oleh ANAK KORBAN, namun tidak lama kemudian situasi kembali normal dan Saksi Anak tidak mencurigai apapun karena sepengetahuan Saksi Anak, Pelaku Anak sudah terlihat biasa saja bahkan keesokan harinya sudah kembali berkomunikasi seperti biasa dengan Saksi Anak;
 - Bahwa kemudian Saksi Anak mendengar kabar bahwa Anak Korban meninggal dunia;
 - Bahwa sebelumnya Saksi Anak pernah mendengar dari pengakuan Pelaku Anak jika permasalahan tersebut dipicu karena masalah asmara / cemburu karena awalnya Anak Korban lah yang membuatnya tersinggung karena Anak Korban telah mengganggu pacar Pelaku Anak dengan cara diajak untuk Open BO sehingga membuat Pelaku Anak marah dan berniat memberikan pelajaran kepada ANAK KORBAN;
 - Bahwa Pelaku Anak bisa membuka akses instagram Saksi Anak tersebut karena Saksi Anak pernah memberikan kode sandi kepada Pelaku Anak;
- Terhadap keterangan saksi Anak, Pelaku Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi anak benar;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi anak 4 dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak memberikan keterangan berkaitan dengan Pelaku Anak yang telah menendang Anak Korban kearah leher yang mengenai bagian rahang yang mengakibatkan Anak Korban meninggal yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di lingkungan sekolah SMK DI KABUPATEN JEMBER tepatnya di depan ruang kelas X 2 yang beralamatkan di Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi Anak merupakan salah satu siswa kelas X di SMK DI KABUPATEN JEMBER;
- Bahwa awalnya Saksi Anak melihat Anak Korban berjalan memasuki ruang kelas X Anak Korban renakan bel istirahat selesai telah berbunyi, namun kemudian Saksi Anak melihat Anak Korban berjalan kembali keluar ruang kelas karena dipanggil oleh Pelaku Anak yang sudah menunggu di depan pintu kelas X, dan Saksi Anak bersama beberapa orang teman yang lain ikut berjalan mengiringi ANAK KORBAN dari arah belakang;
- Bahwa Saksi Anak yang ikut berdiri tidak jauh dari Anak Korban sempat mendengar jika Pelaku Anak mengajak Anak Korban untuk berkelahi dengan mengatakan "Ayo duel!!!" namun ditolak oleh ANAK KORBAN dengan menjawab "ndak...., sepurone aku minta maaf" (tidak saya minta maaf) sambil meraih tangan Pelaku Anak lalu berjabat tangan dengan maksud meminta maaf dan setelah berjabat tangan selesai tiba-tiba Pelaku Anak menendang Anak Korban menggunakan kaki kanannya mengarah ke bagian leher/wajah sebanyak 1 (satu) kali yang kemudian Saksi Anak ketahui mengenai bagian rahang ANAK KORBAN, selanjutnya Saksi Anak melihat ANAK KORBAN berjalan sempoyongan hingga akhirnya terjatuh ke lantai yang selanjutnya Saksi Anak bersama beberapa siswa lain lalu berhamburan keluar berusaha membantu ANAK KORBAN, dan ada siswa yang mengangkat tubuh Anak Korban dan membawanya ke ruang UKS dan ada juga siswa yang berusaha melaporkan adanya peristiwa tersebut kepada guru wali kelas, sampai kemudian Saksi Anak mendengar jika ANAK KORBAN meninggal dalam perjalanan menuju RSD;
- Bahwa Saksi Anak tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Pelaku Anak dengan ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatannya, Pelaku Anak menendang Anak Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali tanpa memakai sepatu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membawa Anak Korban ke RSUD adalah guru setelah dari UKS;

Terhadap keterangan saksi Anak, Pelaku Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi anak benar;

6. Saksi anak 5 dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Anak memberikan keterangan berkaitan dengan Pelaku Anak yang telah menendang Anak Korban kearah leher yang mengenai bagian rahang yang mengakibatkan Anak Korban meninggal yang terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di lingkungan sekolah SMK DI KABUPATEN JEMBER tepatnya di depan ruang kelas X 2 yang beralamatkan di Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi Anak merupakan salah satu siswa kelas X di SMK DI KABUPATEN JEMBER;
- Bahwa pada saat jam istirahat Saksi Anak memang tidak keluar kelas Anak Korbanrenakan persiapan pelajaran selanjutnya namun Pelaku Anak menghampiri Saksi Anak lalu mengajak Saksi Anak untuk menemui Anak Korban di kelasnya, dan akhirnya Saksi Anak pun ikut menemani Pelaku Anak yang juga mengajak temannya ANAK SAKSI 6 untuk menemui Anak Korban di kelasnya;
- Bahwa setelah bertemu dengan ANAK KORBAN, Saksi Anak melihat Anak Korban langsung mengulurkan tangannya untuk meminta maaf kepada Pelaku Anak, dan Pelaku Anak pun menjabat tangan Anak Korban tersebut, akan tetapi Saksi Anak tidak menyangka jika sesaat kemudian tiba – tiba saja Pelaku Anak menendang Anak Korban menggunakan kaki kanannya menyamping mengarah ke bagian leher / wajah sebelah kiri dari Anak Korban dengan tendangan yang sangat kuat sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai rahang sebelah kiri Anak Korban yang berakibat Anak Korban jatuh ke lantai dengan posisi tengkurap dan pingsan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Anak bersama siswa lain ikut membantu menolong Anak Korban dengan cara menggotong tubuh Anak Korban dan membawanya ke ruang UKS, namun setelah membaringkan tubuh Anak Korban lalu Saksi Anak diminta untuk masuk kembali ke dalam kelas dan Anak Korban selanjutnya dibawa menuju RSD ;
- Bahwa Saksi Anak pernah mendengar sebelumnya dari pengakuan Pelaku Anak jika Anak Korban tersebut telah membuatnya tersinggung karena Anak Korban telah mengganggu pacar Pelaku Anak dengan cara

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajak untuk Open BO (berhubungan seksual) sehingga membuat Pelaku Anak marah dan berniat memberikan pelajaran kepada ANAK KORBAN;

- Bahwa Saksi Anak tahu kalau Pelaku Anak pernah ikut perguruan silat Pagar Nusa;

Terhadap keterangan saksi Anak, Pelaku Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi anak benar;

Menimbang, bahwa Pelaku Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pelaku Anak memberikan keterangan bahwa hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di lingkungan sekolah SMK DI KABUPATEN JEMBER tepatnya di depan ruang kelas X 2 yang beralamatkan di Kabupaten Jember, Pelaku Anak telah menendang Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;

- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Pelaku Anak mengetahui pesan INSTAGRAM yang dikirimkan oleh Anak Korban kepada Saksi Anak 3, lalu Pelaku Anak menanyakan kepada Saksi Anak 3 tentang maksud dari pesan tersebut kemudian Saksi Anak 3 meneruskan pesan whatsapp ke Pelaku Anak yang sebelumnya dikirim oleh Anak Korban dan selanjutnya Pelaku Anak embaca pesan tersebut, kemudian Pelaku Anak tersulut emosi dan pada hari Selasa 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.10 WIB Pelaku Anak bersama dengan ANAK SAKSI 6 dan saksi anak 5 mendatangi kelas X 2 kemudian saat itu Pelaku Anak melihat ANAK KORBAN dan mengajak duel ANAK KORBAN namun ditolak oleh ANAK KORBAN selanjutnya Pelaku Anak mengajak duel lagi terhadap ANAK KORBAN setelah itu ANAK KORBAN meminta maaf kepada Pelaku Anak dan bersalaman dengannya namun tiba-tiba Pelaku Anak menendang ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya dengan keras hingga menyebabkan ANAK KORBAN sempoyongan dan jatuh dilantai;

- Bahwa kemudian tangan Pelaku Anak ditarik oleh temannya yang bernama SUKRON yang mengajaknya ke kantin sekolah, selanjutnya Pelaku Anak dipanggil oleh Guru dan akhirnya Pelaku Anak pulang meninggalkan sekolah;

- Bahwa menurut Pelaku Anak kalau ANAK KORBAN meninggal dunia karena sudah takdirnya;

- Bahwa Pelaku Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban karena Pelaku Anak emosi karena pacanya yaitu saksi anak 1 diganggu oleh Anak

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan awalnya Pelaku Anak hanya ingin memberikan peringatan kepada ANAK KORBAN alias ANAK KORBAN;

- Bahwa Pelaku Anak tahu kalau leher merupakan organ yang vital dalam tubuh manusia;
- Bahwa Pelaku Anak menendang Anak Korban mengenai rahang sebelah kiri dengan tenaga yang sangat kuat sehingga Anak Korban sempoyongan dan akhirnya jatuh ke lantai kelas;

Menimbang, bahwa Pelaku Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: xxx/xx/xxx/xxxx tanggal 24 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, MH.Sp.FM Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jember dengan hasil kesimpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara enam belas tahun hingga dua puluh tahun, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter. Warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Kebiruan (sianosis) pada selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri, selaput lendir bibir dan gusi, serta ujung-ujung jari dan kuku kedua tangan dan kaki.
 - b. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri.
 - c. Bintik perdarahan (petechiae) pada selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri.Kelainan tersebut diatas lazim ditemukan pada mati lemas.
- d. Luka robek pada dagu.
- e. Luka lecet pada lengan bawah kanan dan kiri, paha kanan dan kiri, tungkai bawah kanan dan kiri.
- Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada area leher dan usus.
 - b. Bintik perdarahan (petechiae) pada selaput paru.
 - c. Resapan darah pada lapisan dalam kulit kepala dan selaput tebal otak.
 - d. Perdarahan otak (intracerebral hemorrhage) disertai pembengkakan otak (edema cerebri).

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sebab pasti kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hijau
2. 1 (satu) buah celana panjang warna hijau ;
3. 1 (satu) buah kemeja batik warna abu – abu motifdaun warna coklat ;
4. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
5. 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker dan bergaris merah ;
6. 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat ;
7. 1 (satu) buah sabuk berwarna hitam ;
8. 1 (satu) unit HP merk OPPO A 37 warna putih pink IMEI 1 : xxxxxxxxxxxxxxxx IMEI 2 : xxxxxxxxxxxxxxxx , dikembalikan kepada saksi 1.
9. 1 (satu) unit HP merk Red Mi model M2004J19G TypeNote 9 Tosca IMEI 1 : xxxxxxxxxxxxxxxx IMEI 2 : xxxxxxxxxxxxxxxx , dikembalikan kepada Anak PELAKU ANAK.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di lingkungan sekolah SMK DI KABUPATEN JEMBER tepatnya di depan ruang kelas X 2 yang beralamatkan di Kabupaten Jember, Pelaku Anak telah menendang Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Pelaku Anak mengetahui pesan INSTAGRAM yang dikirimkan oleh Anak Korban kepada Saksi Anak 3, lalu Pelaku Anak menanyakan kepada Saksi Anak 3 tentang maksud dari pesan tersebut kemudian Saksi Anak 3 meneruskan pesan whatsapp ke Pelaku Anak yang sebelumnya dikirim oleh Anak Korban dan selanjutnya Pelaku Anak membaca pesan tersebut, kemudian Pelaku Anak tersulut emosi dan pada hari Selasa 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.10 WIB Pelaku Anak bersama dengan ANAK SAKSI 6 dan saksi anak 5 mendatangi kelas X 2 kemudian saat itu Pelaku Anak melihat ANAK KORBAN dan mengajak duel ANAK KORBAN namun ditolak oleh ANAK KORBAN selanjutnya Pelaku Anak mengajak duel lagi terhadap ANAK KORBAN setelah itu ANAK KORBAN meminta maaf

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr



kepada Pelaku Anak dan bersalaman dengannya namun tiba-tiba Pelaku Anak menendang ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya dengan keras hingga menyebabkan ANAK KORBAN sempoyongan dan jatuh dilantai;

- Bahwa kemudian tangan Pelaku Anak ditarik oleh temannya yang bernama SUKRON yang mengajaknya ke kantin sekolah, selanjutnya Pelaku Anak dipanggil oleh Guru dan akhirnya Pelaku Anak pulang meninggalkan sekolah;
- Bahwa Pelaku Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban karena Pelaku Anak emosi karena pacanya yaitu saksi anak 1 diganggu oleh Anak Korban dan awalnya Pelaku Anak hanya ingin memberikan peringatan kepada ANAK KORBAN alias ANAK KORBAN;
- Bahwa Pelaku Anak menendang Anak Korban mengenai rahang sebelah kiri dengan tenaga yang sangat kuat sehingga Anak Korban sempoyongan dan akhirnya jatuh ke lantai kelas dengan posisi tengkurap dan pingsan;
- Bahwa selanjutnya para Siswa yang melihat Anak Korban jatuh ke lantai langsung menolong Anak Korban dengan cara menggotong tubuh Anak Korban dan membawanya ke ruang UKS, namun setelah membaringkan tubuh Anak Korban lalu Para Siswa diminta untuk masuk kembali ke dalam kelas dan Anak Korban selanjutnya dibawa menuju RSD ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Pelaku Anak mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pelaku Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Pelaku Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) jo pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Bahwa orang perorangan tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku Anak yang bernama PELAKU ANAK yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana surat dakwaan, Terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ditemukan adanya error in persona dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternative, dengan demikian maka apabila salah satu sub bagian unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan disini adalah setiap perbuatan terhadap orang lain yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah perbuatan yang menimbulkan rasa sakit (pijn) pada orang orang lain;

Menimbang, bahwa anak Anak Korban lahir pada tanggal 5 Oktober 2007 atau pada saat kejadian berumur 14 (empat belas) tahun sebagaimana Kartu Keluarga yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa menurut UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam pasal 1 angka 1, Yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dengan demikian anak Anak Korban yang lahir pada tanggal 5 oktober 2007 tersebut dalam perkara in casu adalah masih dalam



kategori Anak karena pada saat kejadian tersebut masih berumur 14 (empat belas) tahun sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di lingkungan sekolah SMK DI KABUPATEN JEMBER tepatnya di depan ruang kelas X 2 yang beralamatkan di Kabupaten Jember, Pelaku Anak telah menendang Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira pukul 19.30 WIB, Pelaku Anak mengetahui pesan INSTAGRAM yang dikirimkan oleh Anak Korban kepada Saksi Anak 3, lalu Pelaku Anak menanyakan kepada Saksi Anak 3 tentang maksud dari pesan tersebut kemudian Saksi Anak 3 meneruskan pesan whatsapp ke Pelaku Anak yang sebelumnya dikirim oleh Anak Korban dan selanjutnya Pelaku Anak membaca pesan tersebut, kemudian Pelaku Anak tersulut emosi dan pada hari Selasa 23 Agustus 2022 sekira pukul 12.10 WIB Pelaku Anak bersama dengan ANAK SAKSI 6 dan saksi anak 5 mendatangi kelas X 2 kemudian saat itu Pelaku Anak melihat ANAK KORBAN dan mengajak duel ANAK KORBAN namun ditolak oleh ANAK KORBAN selanjutnya Pelaku Anak mengajak duel lagi terhadap ANAK KORBAN setelah itu ANAK KORBAN meminta maaf kepada Pelaku Anak dan bersalaman dengannya namun tiba-tiba Pelaku Anak menendang ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali dengan kaki kanannya dengan keras hingga menyebabkan ANAK KORBAN sempoyongan dan jatuh dilantai kemudian tangan Pelaku Anak ditarik oleh temannya yang bernama SUKRON yang mengajaknya ke kantin sekolahan, selanjutnya Pelaku Anak dipanggil oleh Guru dan akhirnya Pelaku Anak pulang meninggalkan sekolahan;

Menimbang, bahwa Pelaku Anak melakukan kekerasan terhadap Anak Korban karena Pelaku Anak emosi karena pacanya yaitu saksi anak 1 diganggu oleh Anak Korban dan awalnya Pelaku Anak hanya ingin memberikan peringatan kepada ANAK KORBAN alias ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Pelaku Anak menendang Anak Korban mengenai rahang sebelah kiri dengan tenaga yang sangat kuat sehingga Anak Korban sempoyongan dan akhirnya jatuh ke lantai kelas dengan posisi tengkurap dan pingsan yang selanjutnya para Siswa yang melihat Anak Korban jatuh ke lantai langsung menolong Anak Korban dengan cara menggotong tubuh Anak Korban dan membawanya ke ruang UKS, namun setelah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr



membaringkan tubuh Anak Korban lalu Para Siswa diminta untuk masuk kembali ke dalam kelas dan Anak Korban selanjutnya dibawa menuju RSD ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Pelaku Anak tersebut kemudian Anak Korban meninggal dunia sebagaimana Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum tanggal 24 Agustus 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. MUHAMMAD AFIFUL JAUHANI, MH.Sp.FM Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kabupaten Jember dengan hasil kesimpulan :

1. Jenazah berjenis kelamin laki-laki, berusia antara enam belas tahun hingga dua puluh tahun, panjang badan seratus tujuh puluh sentimeter. Warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Kebiruan (sianosis) pada selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri, selaput lendir bibir dan gusi, serta ujung-ujung jari dan kuku kedua tangan dan kaki.
 - b. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri.
 - c. Bintik perdarahan (petechiae) pada selaput lendir kelopak mata kanan dan kiri.Kelainan tersebut diatas lazim ditemukan pada mati lemas.
 - d. Luka robek pada dagu.
 - e. Luka lecet pada lengan bawah kanan dan kiri, paha kanan dan kiri, tungkai bawah kanan dan kiri.Luka tersebut akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada area leher dan usus.
 - b. Bintik perdarahan (petechiae) pada selaput paru.
 - c. Resapan darah pada lapisan dalam kulit kepala dan selaput tebal otak.
 - d. Perdarahan otak (intracerebral hemorrhage) disertai pembengkakan otak (edema cerebri).
4. Sebab pasti kematian adalah kekerasan tumpul pada kepala yang mengakibatkan perdarahan pada otak.

Menimbang, bahwa sebagaimana kesimpulan dari hasil Visum et Repertum tersebut, akibat dari Pelaku Anak yang menendang anak Anak Korban diarahkan ke leher anak Anak Korban yang mengenai rahang anak Anak Korban dan mengakibatkan anak Anak Korban meninggal dunia,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr



dengan demikian perbuatan Pelaku Anak telah melakukan kekerasan terhadap anak Anak Korban dan mengakibatkan anak Anak Korban meninggal dunia sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 80 Ayat (3) jo pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah terpenuhi, maka Pelaku Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Pelaku Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Pelaku Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Pelaku Anak adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, namun berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menerangkan bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 Ayat (1) di Undang-Undang yang sama, disebutkan Pelaku Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yaitu lembaga atau tempat Pelaku Anak menjalani masa pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Pelaku Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak ditahan dan penahanan terhadap Pelaku Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Pelaku Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hijau
- 1 (satu) buah celana panjang warna hijau ;
- 1 (satu) buah kemeja batik warna abu – abu motifdaun warna coklat ;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker dan bergaris merah ;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat ;
- 1 (satu) buah sabuk berwarna hitam ;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A 37 warna putih pink IMEI 1 : xxxxxxxxxxxxxx IMEI 2 : xxxxxxxxxxxxxx , yang merupakan milik 1 maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi 1;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Red Mi model M2004J19G TypeNote 9 Tosca IMEI 1 : xxxxxxxxxxxxxx IMEI 2 : xxxxxxxxxxxxxx yang merupakan milik Pelaku Anak PELAKU ANAK, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pelaku Anak PELAKU ANAK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Pelaku Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Pelaku Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Pelaku Anak mengakibatkan anak Anak Korban meninggal dunia;
- Perbuatan Pelaku Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Pelaku Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pelaku Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (3) jo pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan PELAKU ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Pelaku Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar dan pelatihan kerja pengganti denda di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Yayasan Bengkel Jiwa Kabupaten Jember selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Pelaku Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Pelaku Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kemeja lengan pendek warna hijau
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hijau ;
 - 1 (satu) buah kemeja batik warna abu – abu motifdaun warna coklat ;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru dongker dan bergaris merah ;
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna coklat ;
 - 1 (satu) buah sabuk berwarna hitam ;dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A 37 warna putih pink IMEI 1 : xxxxxxxxxxxxxxxx IMEI 2 : xxxxxxxxxxxxxxxx ;dikembalikan kepada saksi 1;
 - 1 (satu) unit HP merk Red Mi model M2004J19G TypeNote 9 Tosca IMEI 1 : xxxxxxxxxxxxxxxx IMEI 2 : xxxxxxxxxxxxxxxx ;dikembalikan kepada Anak PELAKU ANAK;
6. Membebaskan kepada Pelaku Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor x/Pid.Sus-Anak/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022, oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Adik Sri S, S.H., Penuntut Umum dan Pelaku Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Pelaku Anak;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.